

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGAMBILAN PAKSA KORBAN
MENINGGAL POSITIF COVID 19**



Diajukan Untuk Memenuhi

**Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian
Program Kekhususan Hukum Pidana**

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

Nama : Agung Priatama

Nim : 02011281722240

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Agung Priatama
NIM : 02011281722240
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGAMBILAN PAKSA KORBAN
MENINGGAL POSITIF COVID 19**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Mei 2021
Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Naurhiana, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022001



Neisa Angram Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini.

Nama Mahasiswa : Agung Priatama
NIM : 02011281722240
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang 2 Agustus 1999
Strata Pendidikan : S1
Progam Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Kebijakan Hukum Pidana Pengambilan Paksa korban Meninggal Positif Covid 19

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak juga memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indralaya, Mei 2021



Yang menyatakan

Agung Priatama

02011281722240

MOTTO :

**“Lihatlah keatas dalam urusan
akhirat, Lihatlah kebawah dalam
urusan dunia”**

**“Tenang Ado Allah, Allah galo
ngaturnyo,Dunio galo”**

(Agung Priatama)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT.**
- ❖ Orang tuaku terkasih**
- ❖ Seluruh keluarga besarku**
- ❖ Sahabat-sahabat terbaiku, dan**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. atas segala nikmat dan rahmatnya, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penusunan skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGAMBILAN PAKSA KORBAN MENINGGAL POSITIF COVID 19”**. Skripsi ini ditulis dan diperuntukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada kedua orang tua yang telah memberi dukungan dan semangat, pembimbing yang telah membimbing penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini, dan kepada sahabat-sahabat yang senantiasa menemani dan memberikan semangat dan penulis berharap skripsi ini nantinya akan memberikan banyak manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi siapapun yang membacanya.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Indralaya, 2021



Agung Priatama


NIM. 02011281722240

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada

1. Allah SWT oleh karena kehadiratnya skripsi ini mampu diselesaikan oleh penulis.
2. Baginda Nabi Muhammad SAW
3. Kedua orang tua saya Ayah Muhammad Alaminsyah dan Ibuk Husmari.,Spd. Yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, serta adik saya Muhammad Ridhwan.
4. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Murzal S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Ibuk Dr.Hj.Nashriana.,S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing I Dalam Penulisan Skripsi Ini
9. Ibuk Neisa Angrum Adisti S.H., M.H. Selaku Pembimbing II Dalam Penulisan Skripsi Ini

10. Ibu Dian Afrilia S.H., M.H. Selaku Penasehat Akademik Saya di
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Bapak Agus Ngadino S.H., M.H. Selaku Dosen di Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
12. Seluruh Pengajar/ Dosen Beserta Staff Pegawai Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
13. Seluruh rekan-rekan dan sahabat saya Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya Josua Rohendi, Mulawarman, Ivan Victor, Irvan
Dermawan, Hendi Setiawan , Aldhie Surya Purnomo, Maznil Rifaat,
Anggara Prana Jaya, Wira, Waffi, Berry, Robin, Thoriq, Evandre,
Bintang, Sayf, Maznil. Ferial, Adji. Merry, Lia, Sonya, Dinda
14. Teman teman dan adik adik Bo ramah dan Bo lawcus, IPMR Sumsel
Serta Dpm KM Unsri, Refi, Rima, Rimel, Sulis, Leni, Dian, Dilla,
Amel, Surya, Ferdian, Riswan, Feri, Kholil, Reynaldi, Miko, Anjas,
Hafiz, Fahmi, Reza, Syarif, Hafid, Panji. Kak Sapri, Kak Lucky, dan
yang lainnya.
15. Dan kakak dan mbak yang selalu membimbing saya kak Kurnia
Saleh., S.H., M.H, kak Faruq Al Fatih., S.H, mbak Evin Marsela., S.H.

Indralaya, Mei 2021

Agung Priatama
NIM.02011281722240

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Penerapan Hukum Pidana.....	11
2. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	12

G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Metode Pendekatan	14
3. Jenis dan Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Terhadap Kebijakan Hukum Pidana	18
1. Pengertian Kebijakan	18
2. Pengertian Hukum Pidana	21
3. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	29
B. Tinjauan Umum Terhadap Covid 19	33
1. Pengertian Covid 19	33
2. Pengertian Korban Covid 19	37
a. Tinjauan Umum Korban	37
b. Pembagian Korban Covid 19.....	43
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Pengaturan Tindakan Pengambilan Tindakan Paksa Korban	

Meninggal Positif Covid 19	46
1. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien Pada Masa Pandemi.....	46
2. Pengaturan di Luar Kitab Undang Undang Hukum Pidana	57
3. Pengaturan Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.....	59
B. Kebijakan Hukum Pidana Pengambilan Paksa Korban Meninggal Positif Covid 19	62
1. Tahap Formulasi Terhadap Pengambilan Paksa Korban Meninggal Positif Covid 19	64
2. Tahap Aplikatif atau Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengambilan Paksa Korban Meninggal Positif Covid 19.....	70
BAB IV PENUTUP	88
1. Kesimpulan	88
2. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “**Kebijakan Hukum Pidana Pengambilan Paksa Korban Meninggal Positif Covid 19**” Kebijakan hukum pidana yaitu menggunakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Di Indonesia pada masa pandemi sering terjadi kasus pengambilan korban meninggal covid 19 yang melanggar protokol kesehatan, karena kasus tersebutlah yang melatarbelakangi permasalahan pada skripsi ini yaitu apakah telah ada peraturan hukum positif Indonesia mengenai kasus tersebut dan bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai kasus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum positif Indonesia mengenai kasus tersebut dan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana mengenai kasus tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan, undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai kasus pengambilan paksa korban meninggal positif covid 19, karya ilmiah, serta artikel yang mempunyai hubungan dengan kasus tersebut

Hasil dari penelitian skripsi ini bahwa pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai pengambilan paksa korban meninggal positif covid 19 telah di atur di beberapa Undang-Undang di Indonesia baik itu didalam KUHP maupun di luar KUHP yang telah jelas mengatur berupa sanksi tegas terhadap kasus tersebut. Serta Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan Kejahatan melalui Kebijakan Formulatif dan Kebijakan Aplikatif, telah memberikan dampak baik dalam masyarakat, agar tetap mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi covid 19 masih terjadi di Indonesia


Kata Kunci: *Kebijakan Hukum Pidana, Hukum Pidana, Covid 19*

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Indralaya, Mei 2021

Pembimbing Pembantu


Nelsa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam undang undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayan kesehatan¹. Dari amanat undang-undang dasar Republik Indonesia bahwasanya masyarakat Indonesia berhak atas kehidupan yang sehat serta lingkungan yang benar benar baik untuk ditinggali.

Dewasa ini kita ketahui bersama adalah suatu masa yang sangat sulit yang dialami oleh seluruh dunia terutama Indonesia yaitu dengan munculnya suatu virus yang berasal dari wuhan china yang biasa disebut dengan virus corona ataupun *covid*

19. virus corona adalah kelompok virus yang dapat menyerang korban yaitu hewan dan manusia yang memiliki gejala berupa infeksi saluran pernapasan seperti batuk, pilek dan yang paling parah dapat berupa *middle east respiratory syndrome* (MERS) dan *severe acute respiratory syndrome* (SARS)². Sedangkan *covid 19* adalah suatu infeksi penyakit yang disebabkan ataupun ditimbulkan oleh suatu virus

¹ Lihat Pasal 28 H ayat 1 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² World Health Organization, “*Pertanyaan dan Jawaban terkait Corona Virus*”<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> Diakses Pada 15 Agustus 2020, Pukul 10.25 wib.

jenis baru yang berasal dari keluarga corona³. Di Indonesia, virus *covid 19* melanda yang dimulai diumumkan pemerintah secara resmi masuk di Indonesia pada tanggal 2 maret 2020. Dari awal pengumuman keberadaan virus tersebut kebanyakan dari masyarakat Indonesia tidak menanggapi serius hal tersebut. Semakin hari terus bertambah korban yang terkonfirmasi positif *covid 19*, yang menyebabkan keresahan terjadi di masyarakat.

Covid 19 ini juga merupakan suatu wabah penyakit menular yang pengertiannya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular “wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan pada yang lazim pada waktu dan daerah tertentu sehingga dapat menimbulkan malapetaka”⁴. Dari Pasal tersebut dapat kita kaji bahwasanya *covid 19* ini adalah wabah yang sangat serius karena dapat menular secara cepat. Dalam undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang antarlain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit”⁵.

³ *Ibid*

⁴ Lihat Pasal 1 Undang Undang Nomor 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

⁵ Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

dalam pengertian pasal diatas saya menghubungkan dengan wabah penyakit yang terjadi pada dewasa ini, dimana pandemi tersebut termasuk kedalam suatu bencana yaitu berupa bencana nonalam.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang berbunyi “kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”⁶

Selain Undang-Undang diatas terdapat peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam langkah percepatan penanganan *corona virus disease (covid 19)* Pasal 1 yang berbunyi “dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk pada suatu wilayah yang diduga terinfeksi *corona virus disease (covid 19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *corona virus disease (covid 19)*”⁷. Selain dari pada undang-undang dan peraturan pemerintah diatas terdapat Peraturan Menteri Kesehatan no 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *corona virus disease (covid 19)* Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *corona virus disease (covid 19)*

⁶ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

⁷ Lihat Pasal 1 Peraturan pemerintah no 21 tahun 2020, tentang pembatasan sosial berskala besar dalam langkah percepatan penanganan *corona virus disease (covid 19)*.

sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *corona virus disease (covid 19)*⁸. Dari ketentuan peraturan di atas adalah yang merupakan menjadi sumber hukum pemerintah untuk membentuk suatu kebijakan publik yang disebut dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang memiliki tujuan untuk membatasi masyarakat dalam berkumpul dan menjauhi tempat ramai dan juga menjaga kontak langsung dengan masyarakat lain atau yang biasa disebut dengan *social distancing*, dan juga ada yang dinamakan *physical distancing* yang sebenarnya hampir sama pengertiannya dengan *social distancing* yaitu menjaga jarak antara masyarakat dan tidak keluar rumah untuk sementara kecuali ada keadaan yang mendesak dan sangat penting dengan tujuan menekan laju penyebaran virus *covid 19* di Indonesia.

Dalam masyarakat banyak warga yang tidak mengikuti instruksi berupa protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah seperti dijelaskan di atas yang menyebabkan semakin banyak nya peningkatan korban positif bahkan korban meninggal *covid 19*, data terakhir yang peneliti dapatkan ada tertanggal 13 agustus 2020 terdapat lonjakan penambahan kasus positif *covid 19* yaitu sebanyak 2098 orang dengan kasus positif, sehingga saat ini korban positif di Indonesia menjadi 132.816 orang , sedangkan penambahan juga terjadi pada korban yang sembuh yaitu sebanyak 1.760 orang sehingga sekarang korban sembuh dari *covid 19* di Indonesia menjadi

⁸ Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (covid 19)*.

87.558 orang, untuk korban yang meninggal dunia adapula penambahan kasus yaitu sebanyak 65 orang, sehingga korban meninggal hingga data terakhir ini terdapat 5.968 korban meninggal yang disebabkan oleh *covid 19*⁹. Berdasarkan data mengenai semakin banyaknya korban positif *covid 19* di Indonesia banyak masyarakat yang kebingungan mengenai peraturan pada masa pandemi ini dimulai dari kebiasaan baru yang harus diterapkan masyarakat seperti penggunaan masker, membawa *handsanitizer*, tisu basah, dan sebagainya sebagai upaya dari diri pribadi masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri dari *covid 19* yang mewabah. Selain kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah, saya berfokus pada penelitian mengenai kebijakan kriminal.

Dalam kebijakan kriminal terdapat tiga unsur hal pokok, yaitu : pertama dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya termasuk didalamnya terdapat bagaimana suatu penegak hukum melakukan tindakan yang sesuai yaitu berupa cara kerja dari pengadilan dan polisi. Yang ketiga dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui suatu peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat Hukum pidana dalam mencerminkan suatu *criminal policy* yang baik yakni dengan cara :¹⁰

⁹ Merdeka , “*Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona*”
<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html>
Diakses Pada 15 Agustus 2020 , Pukul 11.10 wib.

¹⁰ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*.(Bandung: Alumni,1983) ,hlm 31-32

1. Peninjauan secara kritis, atas perundang undangan yang ada, untuk menentukan, apakah ketentuan tersebut benar benar realistis sebagai suatu perangkat hukum pidana.
2. Penegakan kembali seluruh asas, yang telah diatur sebagai perlindungan masyarakat dari kejahatan yaitu penuntutan yang efektif, dinaba efesiensi hukum pidana hanya dapat dicapai jika arah yang dilaksanakan memperoleh dukungan masyarakat.
3. Adanya keterkaitan dan kesinambungan antara tindakan, penyidikan, dan kelanjutan tindakan penuntutan
4. Diperlukan efisiensi, dengan memperhatikan kemampuan peradilan dengan menggunakan alternatif sarana, antara penuntutan (formal) dan sarana penyelesaian (informal)
5. Mengembangkan alternatif pemidanaan, untuk kejahatan yang terjadi terutama dalam proses peneguran dan aturan pembuktiannya.
6. Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua tingkat kejahatan.

Jika di hubungkan dengan pandemi yang ada penelitian ini berkaitan dengan satu kasus yang terjadi selama pandemi ini berlangsung kasus yang disebabkan oleh cerminan negatif masyarakat atau sebuah stigma dari masyarakat akan kepanikan di tengah pandemi, dimana banyaknya kebijakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menyebabkan pro dan kontra didalam lingkungan masyarakat. Salah satu kebijakan yang membingungkan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat adalah untuk mencegah atau menghambat terjadinya penyebaran virus *covid 19*,

pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu mengeluarkan para napi dari dalam penjara, namun dalam aturan lain malah telah ada suatu aturan yang mengancam bagi siapa saja yang melanggar aturan mengenai pencegahan wabah ini justru diancam akan dimasukkan kedalam penjara. maka dalam hal ini terjadinya pertentangan peraturan atau bertolak belakang antara peraturan satu dengan yang lainnya yang menyebabkan semakin bingungnya masyarakat dalam menghadapi wabah penyakit ini.

Pada masa pandemi ini dan berdasarkan uraian diatas peneliti menyoroti kasus yang sedang gencar di tayangkan di televisi mengenai pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat yaitu kasus pengambilan paksa mayat korban positif *covid 19*. Kasus pengambilan paksa jenazah pasien *covid 19* terjadi di beberapa daerah di Indonesia, diantaranya terjadi di Makassar. Pihak keluarga tidak terima jenazah kerabatnya dinyatakan positif *covid 19* dan mendesak rumah sakit memperlihatkan bukti hasil tes. Bahkan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sudah menetapkan lebih dari 35 orang tersangka dalam kasus pengambilan paksa jenazah corona¹¹. Kemudian, kasus serupa juga terjadi di salah satu rumah sakit (RS) rujukan corona di Bekasi Timur, yang dijemput paksa oleh keluarganya. Lalu, di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terjadi peristiwa jatuhnya jenazah hingga keluar dari peti pada proses pemakaman menggunakan protokol Covid-19. Kejadian tersebut menyebabkan protes dari pihak keluarga. Apalagi, pihak keluarga juga keberatan dengan proses pemakaman yang menggunakan protokol Covid-19 sebab belum

¹¹ Susilo, A. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415> (Universitas Indonesia ,2020) Volume 7 Nomor 1, Hal 45. Diakses pada 28 Desember 2020,Pukul 08.09 Wib.

dilakukan tes swab terhadap pasien. Daerah lain yang juga terdapat kasus pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 yaitu Surabaya, Mataram, Manado, Pamekasan, hingga Ambon. Kepolisian Republik Indonesia sudah menyatakan bahwasannya kasus pengambilan paksa jenazah yang dinyatakan positif Covid-19 tersebut adalah melanggar aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena akan membahayakan banyak pihak, dan hal ini merupakan tindak pidana. Bahkan sudah banyak pihak yang dijadikan tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia. Pihak Kepolisian Republik Indonesia juga sudah mengeluarkan peraturan atau instruksi untuk menyelesaikan kasus pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 yaitu dengan menerbitkan surat telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020. Diperlukan tindakan tegas terhadap pihak yang masih melakukan pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19. Sehingga juga diperlukan keterlibatandari tokoh-tokoh agama, masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog, untuk melakukan komunikasi maupun memberikan pemahaman kepada masyarakat agar jangan sampai terjadi lagi kasus pengambilan paksa jenazah Covid-19. Berdasarkan uraian kasus diatas patut di pertanyakan bagaimana kebijakan –kebijakan serta pengaturan hukum pidana positif Indonesia terutama dalam penanggulangan kejahatan seperti kasus diatas yang sampai saat ini dalam mengatur hal semacam itu masih menjadi suatu permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penyusun tertarik melakukan penelitian hukum dengan judul

“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGAMBILAN PAKSA KORBAN MENINGGAL POSITIF COVID 19”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas timbul beberapa permasalahan diantaranya :

1. Apakah pengaturan tindakan pengambilan paksa korban meninggal positif *covid 19* telah diatur dalam hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindakan pengambilan paksa korban meninggal positif *covid 19*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terkait tindakan pengambilan paksa korban meninggal positif *covid 19* berdasarkan hukum pidana positif Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindakan pengambilan paksa korban meninggal positif *covid 19*

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu baik secara kepentingan teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis diharapkan penelitian yang di teliti ini dapat memberikan suatu manfaat berupa kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum terkhusus bagian hukum pidana di bidang penyebaran wabah penyakit menular.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan sumbangan pemikiran terkait dengan penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan wabah penyakit menular dan bisa diajukan sebagai bahan literatur bagi para pembaca serta sebagai masukan bagi para peneliti dalam melakukan penelitiannya pada bidang yang sama dengan tujuan memajukan perkembangan hukum di Indonesia terutama hukum pidana.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada permasalahan yang menjadi objek permasalahan dari skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan hukum pidana positif Indonesia tentang tindakan pengambilan paksa korban positif *covid 19* dan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pengambilan paksa korban meninggal positif *covid 19*.

F. Kerangka Teori

Dalam perkembangan dunia ilmu, posisi teori memiliki posisi yang sangat penting, yang bertujuan untuk memberikan sarana dengan tujuan merangkum serta membantu memahami suatu permasalahan secara lebih baik.

Teori hukum pada dasarnya merupakan suatu pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan hukum yang berlaku serta putusan hukum. Tugas teori hukum dalam hal ini berfungsi sebagai menjelaskan hubungan antara norma dasar serta semua norma dibawahnya, namun tidak untuk mengatakan apakah norma dasar sendiri baik atau buruk.

Sebagaimana dapat diketahui bahwa hukum memiliki suatu tujuan pokok yakni membentuk suatu tatanan masyarakat yang baik dan tertib, dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya hal hal tersebut didalam kehidupan masyarakat tentu saja memunculkan suatu pengharapan yaitu kepentingan manusia akan dapat terlindungi secara utuh. Maka dari itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka skripsi ini menggunakan teori teori sebagai berikut :

1. Teori Penerapan Hukum Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief tahap aplikasi atau tahap penerapan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) adalah tahap bagaimana penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga ke pengadilan. Tugas dari aparat penegak hukum adalah menjalankan, menegakkan, serta menerapkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Dan penegak hukum haruslah memegang teguh nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan hukum yaitu nilai keadilan, dan tahap aplikasi ini juga biasa disebut dengan tahap yudikatif¹². Dalam penerapan hukum

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 77.

pidana (*criminal law application*) menurut G P. Hofnagels, adalah penanggulangan kejahatan yang dibagi menjadi 2 yaitu pendekatan penal dan pendekatan non penal, Apabila yang digunakan pendekatan penal yang berarti maka penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana (*penal policy*), yang memiliki makna bahwa hukum pidana tersebut digunakan sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial, yaitu berupa sanksi pidana sebagai sarana menanggulangi suatu kejahatan. Maka dari itu diharapkan pelaku kejahatan dapat dikendalikan dengan norma-norma sosial yang ditegakkan berdasarkan sanksi yang dimiliki hukum pidana. Menurut H.I Packer hukum pidana sangatlah diperlukan dalam hal penanggulangan kejahatan dengan alasan-alasan berikut :¹³

- a. Sanksi pidana sangat diperlukan terutama dimasa sekarang hingga masa akan Datang
- b. Sanksi pidana adalah sarana terbaik untuk menghadapi kejahatan dan ancaman- ancaman serta bahaya besar.
- c. Sanksi pidana adalah penjamin terbaik apabila digunakan secara benar, namun suatu ketika dapat berubah menjadi pengancam kebebasan manusia apabila digunakan secara sembarangan.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan merupakan panduan yang selalu berhubungan dengan pengelolaan publik, salah satu yang terlahir dari kebijakan perlindungan

¹³ *Ibid*

masyarakat adalah kebijakan yang berhubungan dengan penanggulangan kejahatan melalui pembuatan dan perumusan hukum pidana yang baik atau yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang pada dasarnya merupakan bagian dari politik kriminal atau kebijakan kriminal, menurut Wisnubroto kebijakan hukum pidana (*penal policy*) memiliki suatu hubungan dengan hal berikut ini :¹⁴

1. pemerintah dalam mengupayakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.
2. perumusan hukum pidana agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada di masyarakat.
3. pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat
4. menggunakan kebijakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih luas.

Menurut G.P.Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa suatu upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹⁵

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

¹⁴ Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer*, (Yogyakarta Universitas Atmajaya, 2004), hlm.12.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang Fajar Interpratama, 2011), hlm.45.

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pengetahuan langkah langkah sistematis dan logis dalam mencari sebuah data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah di analisis, diambil ataupun diperoleh suatu kesimpulan dan selanjutnya dicari cara pencegahan. Metode penelitian dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan norma hukum, nilai-nilai hukum dan peraturan perundang-undangan serta asas- asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

1. Metode pendekatan penelitian yang relevan digunakan pada skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang pada skripsi ini bertujuan untuk membahas berbagai macam aturan hukum positif khususnya hukum pidana di Indonesia yang merupakan suatu tujuan utama penelitian hukum normatif. Pendekatan undang-undang mempelajari apakah ada hubungan satu undang- undang denga undang-undang lainnya yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini.

2. Metode yang digunakan selanjutnya dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

3. Jenis dan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan bahan-bahan hukum yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian tersebut kemudian didapat atau diperoleh bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Merujuk pada tata cara penyusunan sumber bahan hukum sekunder yaitu yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Dari bahan hukum sekunder tersebut terdapat tiga bagian sebagai berikut :¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.13

Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Serta peraturan perundang-undang lainnya, dan asas asas yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yaitu berupa : rancangan undang-undang, tulisan-tulisan atau pendapat dari para pakar hukum, dan sebagainya

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensklopedia Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa, dan berbagai majalah hukum, maupun jurnal hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian skripsi ini adalah dengan melakukan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan bahan pustaka berupa (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu kegiatan dengan cara memberikan komentar, memberi telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, menambah, kemudian membentuk suatu kesimpulan penelitian dengan hasil dari pikiran sendiri

dan bantuan- bantuan dari teori yang telah dipahami dan dikuasi. Untuk menganalisis data yang diperoleh, dalam penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan yang diuraikan dalam bentuk kalimat.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian skripsi ini adalah menggunakan pemikiran deduktif yaitu dimulai dari suatu penjabaran yang bersifat umum atau fakta-fakta dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Andi, Hamzah. (2005). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Yarsif Watampone.
- Arief, Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika, Presindo.
- Bambang, Poernomo. (n.d.). *Asas-Asas Hukum pidana*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Bambang, Waluyo. (2011). *viktimologi perlindungan korban dan saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Arief, Nawawi. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Arief, Nawawi. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Arief, N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar InterPratama.
- Barda Arief, Nawawi. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Carl Joachim. Friedrich, (. Y. (1963). *Man and His Government*. New York: Graw Hill.
- Andi Zainal Abidin Farid. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hoogerwerf, (1983). *Isi dan Corak-Coak Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.
- Imam, Syaukani, & A.Ahsin , Thohari. (2015). *Dasar Politik Hukum*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Kreveld, Jan Van. (1983). *Beleidsregel In Het Recht*. Kluewr: Denver.
- Lilik, Mulyadi. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*. Bandung: Alumni.

- Mahmud, Mulyadi. (2008). *Criminal policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Pers.
- Marbun, Benedictus Nahot. (1996). *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan .
- Marc, Ansel. (1965). *A Modern Approach to Criminal Problem Social Defence*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Muladi. (2005). *Ham dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refikan Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Semarang: Alumni.
- Sudarto. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Teguh, Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Wisnubroto. (2004). *Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

A. UNDANG-UNDANG :

Undang -Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang -Undang Nomor 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit

Menular

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan
Bencana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaaan
Kesehatan.

Undang-Uundang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah
sakit dan Pasien

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2020, tentang pembatasan sosial
berskala besar dalam langkah percepatan
penangan *corona virus disease (covid 19)*.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala
Besar dalam rangka Percepatan
Penanganan *Corona Virus Disease (covid 19)*.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang
Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al-Jana'iz*) Muslim
yang Terinfeksi *Covid-19*

Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:
Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan
Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona
(*Covid 19*)

B. JURNAL :

Susilo, A. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal
Penyakit Dalam Indonesia, <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>

Nuri Hastuti, Sitty Nur Djanah, Penularan dan Pencegahan Penyebaran
Covid 19, hlm.71, [https://ojs.uniska-
bjm.ac.id/index.php/ANN/article/view/2984/2572](https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ANN/article/view/2984/2572)

Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. . *Kebijakan Formulasi Undang-
undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai
Bahan Pengobatan di Indonesia*. (2020, Jurnal Belo, Volume 5 Nomor

2).

<https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page1-20>

INTERNET :

Anton Setiawan, *Tata Cara Pengurusan dan Penguburan Jenazah Pasien Covid-19*,

[https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/tata-cara-pengurusan- dan-penguburan-jenazah-pasien-covid-19](https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/tata-cara-pengurusan-dan-penguburan-jenazah-pasien-covid-19)

Dasdo Antonius Sinaga, *Virus Corona : Hal-hal apa yang perlu diketahui*,
<http://www.inaheart.org/perki/upload/files/corona%20virus%20-%20dasdo%20for%20%20kagama.pdf>

Dr. Kevin Adrian, Alodokter, <https://www.alodokter.com/mengenal-arti-kasus-suspek-kasus-probable-dan-kasus-konfirmasi-dan-istilah-baru-lainnya-pada-covid-19>

Firdaus Anwar, Detik Health, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5359844/tambah-11984-positif-kasus-aktif-covid-19-ri-ada-175236-per-3-februari>

World Health Organization, *Pertanyaan dan Jawaban terkait Corona Virus*,<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>

